

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Pertanggungjawaban hukum pidana yang terdiri dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas) Pasal 52 Jo. Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 53 huruf b, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Baturbara Pasal 158 UU Minerba dan Pasal 161 UU Minerba, Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 188 KUHP lama yang baru Pasal 311 UU 1/2023 dan Pasal 359 KUHP lama yang baru Pasal 474 ayat (3) UU Nomor 3 Tahun 2023, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup Pasal 98, Pasal 99 dan Pasal 108. Pertanggungjawaban Perdata yang terdiri dari Pasal 1365 KUHPerdata (perbuatan melawan hukum/PMH), Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang 32 tahun 2009. Pertanggungjawaban administrative Pasal 76-Pasal 82 Nomor 32 Tahun 2009 UUPPLH, analisis kualifikasi kebakaran dalam prespektif pertanggungjawaban dan penerapan hukum dalam kasus kebakaran sumur minyak ilegal di desa gandu.
2. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Resort Blora dalam menangani kasus kebakaran akibat kebakaran pengeboran minyak ilegal berdasarkan bentuk penegakan hukum oleh Kepolisian Resort Blora yang

terdiri dari penegakan hukum preventif dan penegakan hukum represif. Kepolisian Resort Blora menangani kasus kebakaran minyak ilegal ini meliputi respon awal di lapangan, penyidikan awal dan pengumpulan bukti, penetapan tersangka dan kontruksi dakwaan, koordinasi antar institusi dan proses berkas perkara, dan bukti-bukti yang dikumpulkan.

B. Saran

1. Pemerintah dan aparat penegak perlu menerapkan pertanggungjawaban hukum secara tegas, terpadu, dan konsisten terhadap pelaku pengeboran minyak ilegal yang menyebabkan kebakaran, baik melalui sanksi pidana, perdata maupun administratif. Penegakan hukum harus dilakukan secara komulatif untuk memberikan efek jera, termasuk menjerat pelaku lapangan, pengepul, dan jaringan terorganisir. Selain itu, perlu ditingkatkan pengawasan, koordinasi antarinstansi, serta edukasi kepada Masyarakat agar aktivitas pertambangan tanpa izin (PETI) dapat dicegah, kerugian lingkungan dapat dipulihkan, dan keselamatan serta kepastian hukum bagi masyarakat dapat terjamin.
2. Kepolisian Resort Blora harus meningkatkan penegakan hukum secara terpadu dan berkelanjutan terhadap praktik pengeboran minyak ilegal dengan memperkuat upaya preventif melalui sosialisasi hukum, patrol rutin, dan pemetaan wilayah rawan, serta menegakkan upaya represif secara tegas dan konsisten terhadap seluruh pelaku, termasuk aktor intelektual dan penyandang dana. Selain itu, perlu ditingkatkan koordinasi lintas sektor dengan pemerintah daerah, instansi teknis, dan aparat desa, disertai

pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tidak bergantung pada aktivitas ilegal, sehingga penegakan hukum tidak hanya bersifat penindakan, tetapi juga mampu mencegah terulangnya kebakaran dan melindungi keselamatan masyarakat serta lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Lilik Mulyadi, 2012, *Pertanggungjawaban pidana: Teori dan Penerapan dalam Praktik Peradilan*, PT Alumni, Bandung.
- Jonaedi Efendi & Prasetyo Rijadi 2022, "*Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Edisi Kedua, PrenadaMedia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2010, "*Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*", Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Zainudin Ali, 2009 "*Metode Penelitian Hukum*" , Sinar Grafika Cet.1, Jakarta
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2023, *Hukum dan Teori Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2015, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suyanto, 2017, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2012, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, 2019, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta.
- Emil Salim, 2010, *Pembangunan Berkelanjutan dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, UI Press, Jakarta.
- Takdir Rahmadi, 2015, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- R. Subekti, 2014, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 39.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 52 jo. Pasal 53.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 359 dan Pasal 360.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Pasal 35- Pasal 40.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 3.

UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pasal 1- Pasal 5.

UU No. 3 Tahun 2020, Penjelasan Umum.

C. Jurnal

Kajian, 2023 Penegakan Hukum Migas dan Hukum Lingkungan Pada Pertambangan dan Pengolahan Minyak Sumur Tua. Jurnal Nasional Pengelolaan Energi MigasZoom. <https://doi.org/10.37525/mz/2023-1/463>.

Tri Astuti Handayani, 2025, “ *Penegakan Hukum Penggunaan Sepeda Listrik Ditinjau dari Permenhub No 45 Tahun 2020 di Satlantas Bojonegoro*”, PESHUM, Jurnal Pendidikan, sosial dan humaniora, Vol.4, No. 2.

Rahman, Ahmad , 2021, “*Tanggung Jawab Hukum dalam Pengelolaan Migas di Indonesia.*” Jurnal Hukum Energi dan Pertambangan, Vol. 5 No. 2: 112-125.

Fitriyani, 2020, *Penegakan Hukum terhadap PETI*, Jurnal Hukum Tambang.

Wahyudi, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana dalam PETI*, Jurnal Hukum Aktual.

Yohana Rini, 2020, *Penerapan Strict Liability dalam Kasus Pencemaran Minyak*, Jurnal Hukum Lingkungan.

D. Website

Tribun Jateng, “Polres Blora Periksa Sejumlah Saksi Terkait Ledakan Sumur Minyak Ilegal Desa Gandu”, *TribunJateng.com*, 29 Agustus 2025.

Kompas.com, “Polisi Ungkap Motif di Balik Pengeboran Minyak Ilegal di Blora”, 19 Agustus 2025, <https://www.kompas.com>.

Detik.com, “Kebakaran Sumur Minyak Ilegal Meledak di Blora Tewaskan 4 Orang, Polisi Tetapkan 3 Tersangka”, 18 Agustus 2025, <https://news.detik.com>.

Tempo.co, “Desa Gandu Punya Puluhan Sumur Minyak Ilegal, Warga di Tengah Bahaya”, 20 Agustus 2025.

Kompas.com, “Polisi Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Kebakaran Sumur Minyak Ilegal di Blora”, 18 Agustus 2025, <https://www.kompas.com>.

Kementrian ESDM, *Laporan Penegakan Hukum Pertambangan Ilegal di Indonesia Tahun 2022*.

CNN Indonesia, “*Tambang Ilegal Sebabkan Kerusakan Lingkungan dan Korban Jiwa*,” 12 Juli 2023.

Kementrian ESDM, *Laporan Tahunan Pengawasan Migas Nasional*, 2023.

Laporan Polres Blora tentang Kebakaran Sumur Minyak, 2023.

Kementrian ESDM, *Evaluasi Penanganan PETI*, 2022.

Polres Blora, “Tentang Kami,” *polresblora.id*.

Polres Blora, “Layanan Publik,” *Polresblora.id*

Polres Blora, “Sat Binmas,” *polresblora.id*.

Polres Blora, “Sat Samapta,” *polresblora.id*.

Direktorikantorpolisi, “Tugas Polres Blora,” *direktorikantorpolisi.wordpress.com*.

Mustika Polres Blora, “Layanan Aduan Masyarakat,” *mustikapolresblora.com*.

Polres Blora, “Program Pembinaan Masyarakat,” *polresblora.id*

Direktorat Teknik Migas, *Standar K3 Pertambangan Migas*

Utrecht, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*.

Laporan Pemerintah Kabupaten Blora tentang PETI (2022).

E. Wawancara

Wawancara dengan Bapak Dodyx Bremiardika, S.H., M.H, selaku Banit Idik 3 Reskrim Blora, 30 November 2025.